



**PUTUSAN**  
**Nomor 25 PK/TUN/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya, telah memutuskan dalam perkara:

**ABDULLOH TAMAMY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jokotole, Nomor 6, Desa Sumur Koneng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Erry Meta, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor EMP, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**I. BUPATI BANGKALAN**, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 35, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gatot Hadi Purwanto, S.H., CLA., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor GBR *Law Firm*, beralamat di Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SKk.PK/GBR/X/29/2022, tanggal 29 Oktober 2022;

**II. M. ALY AMRINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jokotole, RT/RW 004/004, Desa Sumur Koneng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, pekerjaan Perdagangan;

**Termohon Peninjauan Kembali I dan II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 25 PK/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/080/KD/433.110/2021 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Somor Koneng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan Khusus terhadap pada diktum kedua mengenai Mengesahkan Pengangkatan M. Aly Amrini sebagai Kepala Desa Somor Koneng tertanggal 28 Juli 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/080/KD/433.110/2021 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Somor Koneng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan Khusus terhadap pada diktum kedua mengenai Mengesahkan Pengangkatan M. Aly Amrini sebagai Kepala Desa Somor Koneng tertanggal 28 Juli 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Penggugat tidak memiliki kepentingan;
- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
- Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor 162/G/2021/ PTUN.SBY, tanggal 17 Maret 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor 54/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 9 Juni 2022;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 25 PK/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 162/G/2021/PTUN.SBY. *juncto* Nomor 54/B/2022/PTTUN.SBY, tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 24 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali beserta Memori Peninjauan Kembali Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 54/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 9 Juni 2022;
- menguatkan kembali Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 162/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 17 Maret 2022;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia *Judex Juris* dalam hal ini Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, II telah mengajukan Kontra Memori

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 25 PK/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali pada tanggal 23 November 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan:

- Bahwa tindakan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan objek sengketa yang melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permasyarakatan Desa tidak serta merta menyebabkan cacatnya objek sengketa oleh karena keterlambatan tersebut tidak mengubah fakta hukum berupa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang memenangkan M. Aly Amrini (Tergugat II Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali II) serta tidak melanggar hak-hak konstitusional Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa setelah mencermati seluruh fakta hukum yang ada, Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan objek sengketa tidak terdapat cacat yuridis baik dari aspek prosedur/formil maupun substansi/materiil, dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa, serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan peninjauan kembali;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 25 PK/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ABDULLOH TAMAMY**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 25 PK/TUN/2023



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)